



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT Nomor: 421.1 / 4104 -Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-MUTTAQIN SIRNAGALIH KECAMATAN SUKAWENING KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Panitia Pendirian TK Al-Muttaqin Sirnagalih Kecamatan Sukawening Nomor: 06/A/MTA/XI/2013, tamgal 19 Nopember 2013 perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Muttaqin Sirnagalih.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukawening Nomor: 421.1/170/Disdik tanggal 25 Nopember 2013 ;
2. Rekomendasi Camat Sukawening Nomor: 421.1/379-Kec tanggal: 22 Nopember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi izin kepada
Nama Penyelenggara : **Yayasan Bersatu Panceg**
Alamat Penyelenggara : Kp. Sirnagalih RT.04 RW.02 Ds. Sukahaji Kec. Sukawening Kabupaten Garut.
- Untuk menyelenggarakan
Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Muttaqin Sirnagalih**
Alamat Lembaga : Kp. Sirnagalih RT.04 RW.02 Ds. Sukahaji Kec. Sukawening Kabupaten Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



Drs. H. Muliadi, M.Si., M.M.Pd.
NIP. 196606061983031004

Tembusan YTH :

1. Bupati Garut;
2. Camat Kecamatan Sukawening;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukawening;
4. Ketua Penyelenggara yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / 045 Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	:	TK AL-MUTTAQIN SIRNAGALIH
Nama Pimpinan	:	Titin Kamila, S.Pd
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Roslah Ahmad Al Muttaqin
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat Lembaga	:	Kp. Sirnagalah Rt.04/Rw.04
Kelurahan / Desa	:	Sukahaji
Kecamatan	:	Sukawening
Kabupaten	:	Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Nomor : 421.1/4104-Disdik

Tanggal : 24 Desember 2013

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 23 Januari 2020 sampai dengan 23 Januari 2023.

